



PENETAPAN
Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Benny Setiawan, NIK 3575031802580001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Kota Baru, 16 Februari 1958, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, WNI, bertempat tinggal di Perum Bugul Permai Jl Manggis B-1 No.34 RT 001 RW 005, Bugul Kidul, Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur;

dalam hal ini memberikan kuasa ELIS ANDARWATI, SH. MHum., Advokat, Kurator & Pengurus yang beralamat di Jl DR. Wahidin S.H Gg. 10/B Rt. 003 Rw. 004 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan beralamat Kantor di Kantor Hukum ELISA, SH. MHum & Rekan Advocat, Kurator & Pengurus Jl. Sarmidi MS No. 8 Kota Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 99/PH.SK/2023 selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dimana dulu tinggal di Jl. H.M.Badri RT.001 Desa/Kelurahan : Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kota/Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan nama YULIUS SETIAWAN;
2. Bahwa pada waktu di Kalimantan Pemohon membeli sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor : 08177 yang terletak di Kelurahan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten/Kota Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tertulis atas nama YULIUS SETIAWAN seluas 700 m2 dan selama ini tanah tersebut dalam penguasaan Pemohon;

3. Bahwa karena sesuatu hal Pemohon pindah ke Pasuruan Jawa Timur dan telah mengikuti e- KTP di Pasuruan dengan nama BENNY SETIAWAN yang beralamat di Perum Bugul Permai Jl. Manggis B-1 No. 34 RT.001 RW. 005 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
4. Bahwa nama YULIUS SETIAWAN yang berlatam di Jl. H.M.Badri RT.001 Desa/Kelurahan : Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kota/Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan BENNY SETIAWAN yang beralamat di Perum Bugul Permai Jl. Manggis B-1 No. 34 RT.001 RW. 005 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan adalah satu orang yang sama;
5. Bahwa tanah tersebut saat ini akan dijual kepada pihak lain dan sedang diproses oleh Notaris HASBY RAHMAN, SH.MKn. , Notaris -PPAT di Tanah Bumbu dimana Notaris - PPAT HASBY RAHMAN,SHMKn dan telah membuat Surat Pernyataan apabila nama YULIUS SETIAWAN dengan BENNY SETIAWAN adalah orang yang sama, yang kelak akan kami buktikan dalam persidangan;
6. Bahwa Permohon ini khusus dipergunakan untuk proses balik nama terhadap tanah Sertifikat Hak Milik nomor : 08177 yang terletak di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten/Kota Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tertulis atas nama YULIUS SETIAWAN seluas 700 m2;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan c/q Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini pada Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menetapkan nama YULIUS SETIAWAN yang berlatam di Jl. H.M.Badri RT.001 Desa/Kelurahan : Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kota/Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan BENNY SETIAWAN yang beralamat di Perum Bugul Permai Jl. Manggis B-1 No. 34 RT.001 RW. 005 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan adalah satu orang yang sama.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap Kuasa Hukumnya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3575031802580001, tanggal 26 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, atas nama BENNY SETIAWAN (Pemohon), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3575030706069806, tanggal 27 Maret 2018, atas nama Kepala Keluarga BENNY SETIAWAN (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 6310021212500001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama YULIUS SETIAWAN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6310020612100001, atas nama Kepala Keluarga YULIUS SETIAWAN, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3273010809881001, tanggal 07 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan, Nomor : 647/NOT-PPAT/HARI/VIII/2023, tanggal 09 Agustus 2023, yang dibuat oleh HASBI RAHMAN, S.H., M.Kn., Notaris – PPAT Kabupaten Tanah Bumbu, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor :08177 yang terletak di Desa Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Ukur Nomor : 00263/KPB/2014 atas nama pemegang Hak YULIUS SETIAWAN, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti P-1, sampai dengan P-8 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah surat fotokopi yang telah bersesuaian dengan aslinya, maka keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BAMBANG EKO SETYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga dari Pemohon, dan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah BENNY SETIAWAN;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Bugul Permai Jl. Manggis B-1 No. 34 RT.001 RW. 005 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa setahu saya sebelumnya Pemohon tinggal di Kalimantan Selatan, namun tidak tahu detail alamatnya;
- Bahwa sebelumnya saya pernah ditunjukkan KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon sewaktu masih tinggal disana;
- Bahwa nama Pemohon sewaktu tinggal di Kalimantan Selatan pada saat itu namanya tertulis di KTP maupun Kartu Keluarganya yaitu YULIUS SETIAWAN;
- Bahwa sebelumnya yang Saksi ketahui sejak saksi kenal dengan Pemohon nama Pemohon adalah YULIUS SETIAWAN dan akan tetapi sehari-harinya Pemohon biasa dipanggil dengan nama BENNY Saksi mengetahui nama Pemohon BENNY SETIAWAN sewaktu ditunjukkan oleh Pemohon KTP maupun Kartu Keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan dua nama adalah satu orang yang sama dari Pengadilan. Karena Pemohon hendak menjual tanah miliknya ke pihak lain yang berada di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten/Kota Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dimana dalam Sertifikat Hak Miliknya masih tertulis nama Pemohon YULIUS

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN jadi proses jual belinya terkendala perbedaan nama tersebut sehingga perlu Penetapan dari Pengadilan;

- Pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **IKSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Saksi mengetahui nama Pemohon adalah BENNY SETIAWAN;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Bugul Permai Jl. Manggis B-1 No. 34 RT.001 RW. 005 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa setahu saya sebelumnya Pemohon tinggal di Kalimantan Selatan, namun tidak tahu detail alamatnya;
- Bahwa sebelumnya saya pernah ditunjukkan KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon sewaktu masih tinggal disana;
- Bahwa nama Pemohon sewaktu tinggal di Kalimantan Selatan pada saat itu namanya tertulis di KTP maupun Kartu Keluarganya yaitu YULIUS SETIAWAN;
- Bahwa sebelumnya yang Saksi ketahui sejak saksi kenal dengan Pemohon nama Pemohon adalah YULIUS SETIAWAN dan akan tetapi sehari-harinya Pemohon biasa dipanggil dengan nama BENNY Saksi mengetahui nama Pemohon BENNY SETIAWAN sewaktu ditunjukkan oleh Pemohon KTP maupun Kartu Keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan dua nama adalah satu orang yang sama dari Pengadilan. Karena Pemohon hendak menjual tanah miliknya ke pihak lain yang berada di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten/Kota Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dimana dalam Sertifikat Hak Miliknya masih tertulis nama Pemohon YULIUS SETIAWAN jadi proses jual belinya terkendala perbedaan nama tersebut sehingga perlu Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan dua nama adalah satu orang yang sama dari Pengadilan. Karena Pemohon hendak menjual tanah miliknya ke pihak lain yang berada di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten/Kota Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dimana dalam Sertifikat Hak Miliknya masih tertulis nama Pemohon YULIUS SETIAWAN jadi proses jual belinya terkendala perbedaan nama tersebut sehingga perlu Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-7** tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai asli, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan poin 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan *"pada waktu di Kalimantan Pemohon membeli sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor : 08177 yang terletak di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten/Kota Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tertulis atas nama YULIUS SETIAWAN seluas 700 m2 dan selama ini tanah tersebut dalam penguasaan Pemohon"*;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan poin 3 (tiga) yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan *"Bahwa karena sesuatu hal Pemohon pindah ke Pasuruan Jawa Timur dan telah mengikuti e- KTP di Pasuruan dengan nama BENNY SETIAWAN yang beralamat di Perum Bugul Permai Jl. Manggis B-1 No. 34 RT.001 RW. 005 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan"*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) surat permohonan, telah memohon agar Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk Menetapkan nama YULIUS SETIAWAN yang beralamat di Jl. H.M.Badri RT.001 Desa/Kelurahan : Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kota/Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan BENNY SETIAWAN yang beralamat di Perum Bugul Permai Jl. Manggis B-1 No. 34 RT.001 RW. 005 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pasuruan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sebagaimana dihubungkan dengan azas domisili, Pemohon yang bertempat tinggal di bertempat tinggal di Perum Bugul Permai Jl. Manggis B-1 No. 34 RT.001 RW. 005 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan (Bukti P-1 dan P-2) yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Pasuruan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah mengenai Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan dua nama adalah satu orang yang sama dari Pengadilan. Karena Pemohon hendak menjual tanah miliknya ke pihak lain yang berada di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten/Kota Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dimana dalam Sertifikat Hak Miliknya masih tertulis nama Pemohon YULIUS SETIAWAN jadi proses jual belinya terkendala perbedaan nama tersebut sehingga perlu Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berkesesuaian dengan bukti surat P-4, dan berkesesuaian pula dengan keterangan Saksi BAMBANG EKO SETYAWAN dan Saksi IKSAN, yang menerangkan bahwa sebelumnya saksi-saksi tersebut pernah ditunjukkan KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon sewaktu masih tinggal disana, dan nama Pemohon sewaktu tinggal di Kalimantan Selatan pada saat itu namanya tertulis di KTP maupun Kartu Keluarganya yaitu YULIUS SETIAWAN, serta sebelumnya saksi-saksi tersebut tahu bahwa sebelumnya yang Saksi ketahui sejak saksi kenal dengan Pemohon nama Pemohon adalah YULIUS SETIAWAN dan akan tetapi sehari-harinya Pemohon biasa dipanggil dengan nama BENNY saksi mengetahui nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon BENNY SETIAWAN sewaktu ditunjukkan oleh Pemohon KTP maupun Kartu Keluarganya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan, Nomor : 647/NOT-PPAT/HARI/VIII/2023, tanggal 09 Agustus 2023, yang dibuat oleh HASBI RAHMAN, S.H., M.Kn., Notaris – PPAT Kabupaten Tanah Bumbu berkesesuaian dengan bukti surat P-7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor :08177 yang terletak di Desa Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Ukur Nomor : 00263/KPB/2014 atas nama pemegang Hak YULIUS SETIAWAN, dan berkesesuaian pula dengan keterangan Saksi BAMBANG EKO SETYAWAN dan Saksi IKSAN, yang menerangkan bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan dua nama adalah satu orang yang sama dari Pengadilan. Karena Pemohon hendak menjual tanah miliknya ke pihak lain yang berada di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten/Kota Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dimana dalam Sertifikat Hak Miliknya masih tertulis nama Pemohon YULIUS SETIAWAN (bukti surat P-7), jadi proses jual belinya terkendala perbedaan nama tersebut sehingga perlu Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa benar terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3575031802580001, tanggal 26 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, atas nama BENNY SETIAWAN (bukti surat P-1) dan Kartu Keluarga, Nomor 3575030706069806, tanggal 27 Maret 2018, atas nama Kepala Keluarga BENNY SETIAWAN (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan (bukti surat P-2), dengan Kartu Keluarga, Nomor 6310020612100001, atas nama Kepala Keluarga YULIUS SETIAWAN, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (bukti surat P-4), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3273010809881001, tanggal 07 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan (bukti surat P-7), dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dan Sertifikat Hak Milik Nomor :08177 yang terletak di Desa Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Ukur Nomor : 00263/KPB/2014 atas nama pemegang Hak YULIUS SETIAWAN (bukti surat P-7);

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama YULIUS SETIAWAN yang beralamat di Jl. H.M.Badri RT.001 Desa/Kelurahan : Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kota/Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan BENNY SETIAWAN yang beralamat di Perum Bugul Permai Jl. Manggis B-1 No. 34 RT.001 RW. 005 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 1 September 2023**, oleh **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Psr, tanggal 24 Agustus 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **M. ERFAN ARIFIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

M. ERFAN ARIFIN, SH.

TTD

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp.155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah);	